



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saipul Hursan Alias Ka Pulu ;
2. Tempat lahir : Labanu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/15 April 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Jadi Desa Prima Kec. Asparaga Kab. Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa Saipul Hursan Alias Ka Pulu ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021

Terdakwa Saipul Hursan Alias Ka Pulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021

Terdakwa Saipul Hursan Alias Ka Pulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Lbo



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL HURSAN Alias KA PULU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL HURSAN Alias KA PULU dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAIFUL HURSAN Alias KA PULU pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Prima, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas terdakwa menghampiri Saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune yang sedang dalam perjalanan ke Desa Bululi Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo kemudian terdakwa dan Saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan mengenai portal yang dipasang di tanah keponakan Saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune yang berada di Desa Bululi Kecamatan Asparaga, portal tersebut dipasang oleh saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune;

Kemudian terdakwa tidak suka dengan penjelasan saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune sehingga terdakwa menarik jaket saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa memukul saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sehingga mengena bagian pipi dan hidung bagian kanan saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune, lalu saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune jatuh ke tanah, selanjutnya dengan posisi terdakwa berada di atas menindih dan mengunci leher saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune dengan cara menekan tangan kiri saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune kearah lehernya dan terdakwa memukul beberapa kali saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune pada bagian leher dan bagian kepala, lalu Saksi Risky Majahani melihat peristiwa tersebut dan hendak menahan saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune yang sedang memegang kapak dengan posisi kapak berada di dalam sarungnya yang ditaruh di samping celana yang saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune kenakan, namun kapak tersebut ditahan oleh saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune, setelah itu terdakwa dan saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune dipisah oleh Saksi Imran Hula alias Podu dan membawa terdakwa ke Kantor Desa Prima Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum nomor : /PKM-TOL/K.TH / III / 2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rezky Fitriany A.M dokter pada Puskesmas Tolanghohula, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat lima benjolan di kepala setelah dipukul;
- Nyeri luka lecet ditelinga satu centimeter kali nol koma dua centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Terdapat tiga luka benda tumpul pelipis tiga centimeter, hidung tiga centimeter, pipi tiga koma lima centimeter

Kesimpulan :

- Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULEMAN POMOLANGO Alias PASISA KUNE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ialah korban penganiayaan dalam perkara ini ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan ialah terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Prima Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya saksi hendak ke Desa Bululi Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo, namun saat diperjalanan saksi dipanggil dan dihampiri oleh Terdakwa, lalu saksi dan Terdakwa beradu mulut mengenai portal yang saksi pasang di Desa Bululi Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa tidak terima dengan penyampaian saksi, sehingga Terdakwa menarik jaket saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sehingga mengena di bagian pipi dan hidung bagian kanan saksi setelah itu saksi langsung jatuh ke tanah dan bagian leher saksi dipukuli beberapa kali dan bagian belakang kepala saksi dipukuli beberapa kali setelah itu saksi berbalik dan saksi diinjak beberapa kali, kemudian Saksi Imran I. Hula yang adalah Kepala Dusun langsung menarik tangan saksi dan membawa saksi ke Kantor Desa Prima, lalu datang Saksi Ishak Ngadi yang adalah Linmas dan meminta Kapak Saksi yang saksi bawa untuk diamankan setelah itu saksi langsung ke Polsek Tolangohula untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak bekerja selama 10 (sepuluh) hari sejak penganiayaan tersebut karena badan korban sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RISKY MAHAJANI Alias RISKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiyaan terhadap Saksi Suleman Pomolango adalah Terdakwa Saiful Hursan;
- Bahwa penganiyaan tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 Wita di Desa Prima Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa menurut saksi sebelum peristiwa tersebut Terdakwa dan Saksi Suleman Pomolango pernah ada permasalahan pribadi mengenai perusahaan tempat mereka bekerja;
- Bahwa saksi melihat Saksi Suleman Pomolango mengendarai sepeda motor mendekati Terdakwa di pinggir jalan di Desa Prima Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo, lalu saksi melihat Terdakwa dan Saksi Suleman Pomolango beradu mulut di pinggir jalan tersebut kemudian langsung berkelahi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Suleman Pomolango jatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa di atas menindih dan mengunci Saksi Suleman Pomolango dengan cara menekan tangan kiri Saksi Suleman Pomolango kearah kanan lehernya, saksi juga melihat Saksi Suleman Pomolango memegang kapak yang di bawahnya yang pada waktu itu tidak sempat dikeluarkan, karena saksi mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, saksi langsung mendekati tempat kejadian dan hendak mengambil kapak yang dibawa oleh Saksi Suleman Pomolango namun kapak tersebut ditahan oleh Saksi Suleman Pomolango, setelah itu ada yang menarik saksi dari belakang namun saksi tidak mengetahui siapa, kemudian Saksi Suleman Pomolango diamankan ke Kantor Desa Prima;
- Bahwa saksi melihat kondisi Saksi Suleman Pomolango pelipis kanannya dalam keadaan luka;
- Setelah peristiwa tersebut, saksi tidak pernah melihat Saksi Suleman Pomolango namun saksi mendengar dari pelanggan saksi bahwa Saksi Suleman Pomolango sempat dirawat di rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IMRAN I. HULA Alias PODU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa korbannya ialah saksi Suleman Pomolango ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 Wita di Desa Prima Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pada saat saksi hendak pergi ke Kantor Desa Prima, Saudara Ibrahim datang dan mengatakan kepada saksi ada orang berkelahi dan meminta tolong saksi untuk memisahkan mereka, lalu saksi langsung menuju tempat kejadian, lalu saksi melihat Terdakwa dan Saksi Suleman Pomolango sudah berada di tanah dan sedang saling rampas barang tajam yang dibawa oleh Saksi Suleman Pomolango, kemudian saksi melerai Terdakwa dan Saksi Suleman Pomolango dan membawa Saksi Suleman Pomolango ke Kantor Desa Prima lalu Saksi Ishak Ngadi datang ke Kantor Desa Prima untuk mengamankan barang tajam yang dibawa oleh Saksi Suleman Pomolango;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Suleman Pomolango sudah bengkak diwajah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. IBRAHIM K PADO Alias BIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa korbannya ialah saksi Suleman Pomolango ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 Wita di Desa Prima Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kejadian tersebut merupakan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Suleman Pomolango;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena adanya pembuatan portal di Desa Bululi Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo yang tidak disukai oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Saksi Suleman Pomolango berkelahi dipinggir jalan di Desa Prima Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo yang mana antara Terdakwa dan Saksi Suleman Pomolango saling memukul, lalu saksi berinisiatif memanggil Kepala Dusun yaitu saksi Imran I. Hula untuk meminta bantuan, saat saksi kembali ke tempat kejadian, Terdakwa dan Saksi Suleman Pomolango sedang saling rampas barang tajam milik Saksi Suleman Pomolango;
- Bahwa barang tajam tersebut tidak digunakan oleh Saksi Suleman Pomolango;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan juga telah membacakan surat Visum Et Revertum nomor : /PKM-TOL/K.TH / III / 2021 tanggal 24 Maret 2021 atas nama saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune yang ditandatangani oleh dr. Rezky Fitriany A.M dokter pada Puskesmas Tolanghohula, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat lima benjolan di kepala setelah dipukul;
- Nyeri luka lecet ditelinga satu centimeter kali nol koma dua centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Terdapat tiga luka benda tumpul pelipis tiga centimeter, hidung tiga centimeter, pipi tiga koma lima centimeter

Kesimpulan :

Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Suleman Pomolango, namun Terdakwa melakukan karena dalam keadaan mendesak;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menjelaskan bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di Desa Prima Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki permasalahan dengan Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Sisa Kune sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian penganiayaan tersebut berlokasi di Dea Karya Indah Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo, yaitu permasalahan dimana Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune hendak melewati Portal jalan pabrik gulan, namun karena perintah atasan sehingga Terdakwa menahan Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune untuk melewati portal tersebut, di lokasi sempat bersitegang antara Terdakwa dengan Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune;
- Terdakwa menjelaskan bahwa hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune;
- Terdakwa menjelaskan bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune adalah karena Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune memukul Terdakwa terlebih dulu dan pada waktu itu Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune membawa barang tajam sehingga Terdakwa membela diri dengan membalas Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita kebetulan Terdakwa melihat Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune keluar dari pasar, lalu Ketika sedang diperjalanan Terdakwa memanggil Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune dengan tujuan ingin bertanya tentang siapa yang memasang portal di Jalan Tani Dea Bululi Kabupaten Gorontalo karena sebelumnya Terdakwa diperintah oleh atasannya untuk mencari informasi tentang pemasangan portal tersebut, lalu Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune menghampiri Terdakwa dan Terdakwa menanyakan tentang portal tersebut namun Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune menjawab dengan nada yang tinggi bahwa dia yang pasang, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diperintah oleh atasannya untuk mencari informasi tentang pemasangan portal tersebut namun Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune langsung memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kanan wajah Terdakwa, sebanyak 1 (satu) kali pukulan dibagian kiri wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) pukulan dan 1 (satu) pukulan mengenai dibagian dagu Terdakwa, Terdakwa mengalami luka dibagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) goresan akibat cincin yang dipakai kiri wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas pukulan tersebut dengan memukul Saksi Suleman

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune sebanyak 2 (dua) kali dibagian dagu dan dibagian pelipis kanan dengan tangan kanan terkepal, setelah itu Terdakwa melihat Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune hendak mencabut barang tajam yang dibawanya namun Terdakwa menangkap tangan Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune dan merangkul Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune sehingga Terdakwa dan Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune saling berguling di tanah dimana Terdakwa di atas dan Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune berada di bawah, setelah itu Saksi Imran I. Hula yang adalah Kepala Dusun datang dan mengamankan Saksi Suleman Pomolango Alias Pa Ka Sisa Kune yang pada waktu itu masih memberontak dan kemudian dibawa ke Kantor Desa Prima.

- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan Saksi Suleman Pomolango Alias Pasisa Kune.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wita di Desa Prima, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa benar pada hari tersebut saat terdakwa menghampiri Saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune yang sedang dalam perjalanan ke Desa Bululi Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo kemudian terdakwa dan Saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune membicarakan mengenai portal yang dipasang di tanah keponakan Saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune yang berada di Desa Bululi Kecamatan Asparaga, portal tersebut dipasang oleh saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena terdakwa tidak suka dengan penjelasan saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune sehingga terdakwa menarik jaket saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa memukul saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sehingga mengena bagian pipi dan hidung bagian kanan saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune ;
- Bahwa benar kemudian saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune jatuh ke tanah, selanjutnya dengan posisi terdakwa berada di atas menindih dan mengunci leher saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune dengan cara menekan tangan kiri saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune kearah lehernya dan terdakwa memukul beberapa kali saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune pada bagian leher dan bagian kepala ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor : /PKM-TOL/K.TH / III / 2021 tanggal 24 Maret 2021 atas nama Suleman Pomolango alias Pasisa Kune yang ditandatangani oleh dr. Rezky Fitriany A.M dokter pada Puskesmas Tolanghohula, dengan hasil pemeriksaan : Terdapat lima benjolan di kepala setelah dipukul, Nyeri luka lecet ditelinga satu centimeter kali nol koma dua centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimetre, Terdapat tiga luka benda tumpul pelipis tiga centimeter, hidung tiga centimetre dan pipi tiga koma lima centimetre dengan Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*widens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa Menurut H.R. (*Hoge Raad*) penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak bolehEMPakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan disini menurut Yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wita di Desa Prima, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo ;

Menimbang, Bahwa awal mula kejadian saat terdakwa menghampiri Saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune yang sedang dalam perjalanan ke Desa Bululi Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo kemudian terdakwa dan Saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune membicarakan mengenai portal yang dipasang di tanah keponakan Saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune yang berada di Desa Bululi Kecamatan Asparaga, portal tersebut dipasang oleh saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune. Kemudian terdakwa tidak suka dengan penjelasan saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune sehingga terdakwa menarik jaket saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa memukul saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sehingga mengena bagian pipi dan hidung bagian kanan saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune, lalu saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune jatuh ke tanah, selanjutnya dengan posisi terdakwa berada di atas menindih dan mengunci leher saksi korban



Suleman Pomolango alias Pasisa Kune dengan cara menekan tangan kiri saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune kearah lehernya dan terdakwa memukul beberapa kali saksi korban Suleman Pomolango alias Pasisa Kune pada bagian leher dan bagian kepala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor : /PKM-TOL/K.TH / III / 2021 tanggal 24 Maret 2021 atas nama Suleman Pomolango alias Pasisa Kune yang ditandatangani oleh dr. Rezky Fitriany A.M dokter pada Puskesmas Tolanghohula, dengan hasil pemeriksaan : Terdapat lima benjolan di kepala setelah dipukul, Nyeri luka lecet ditelinga satu centimeter kali nol koma dua centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimetre, Terdapat tiga luka benda tumpul pelipis tiga centimeter, hidung tiga centimetre dan pipi tiga koma lima centimetre dengan Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban terluka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah bermaaf-maafan/berdamai dengan saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL HURSAN Alias KA PULU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFUL HURSAN Alias KA PULU dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,-00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randa Fabriana Nurhamidin, S.H., Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEMI HAIPI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ni Matul Ulya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SEMI HAIPI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)